

PUTUSAN  
Nomor : 06-K / PM.III-14 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kadek Agus Sutrisno.  
Pangkat / Nrp : Pratu / 31090560220289.  
J a b a t a n : Ta Kesdam IX/Udayana.  
K e s a t u a n : Kesdam IX/Udayana.  
Tempat/Tanggal lahir : Singaraja, 14 Pebruari 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kesdam IX/Udayana.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenspom IX/3 Denpasar Nomor : BP-31/A-31/ XII /2016 tanggal 1 Desember 2016.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 837 / XII / 2016 tanggal 30 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 05 / I / 20167 tanggal 18 Januari 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 06 /PM III-14/AD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 06 /PM III-14/AD/ I/2017 tanggal 24 januari 2017.

c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Taptera /06/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 05 / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq.TNI AD.

2. Barang bukti berupa surat-surat :

- 13 (tiga belas) Lemba Daftar Absensi atas nama Pratu Kadek Agus Sutrisno dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-27/XI/2016/ldik tanggal 20 Oktober 2016 dan Berita Acara Ketidkhadiran Terdakwa tertanggal 23 November 2016 yang diterbitkan oleh Denpom IX/3 Denpasar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana “Desersi” yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor : B/55/II/2017 tanggal 1 Februari 2017, panggilan kedua Nomor : B/174/IV/2017 tanggal 27 April 2017 dan panggilan ketiga Nomor : B/244/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-14 Denpasar tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kakesdam IX/Udayana telah pula memberikan jawaban yakni Surat jawaban pertama Nomor : B/175/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, jawaban kedua Nomor : B/630/IV/2017 tanggal 28 April 2017 dan jawaban ketiga Nomor : B/851/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kadek Agus Sutrisno, Pratu NRP 31090560220289, Jabatan Ta Kesdam IX/Udayana, Kesatuan Kesdam IX/Udayana sampai saat ini meninggalkan dinas dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 05 / I / 20167 tanggal 18 Januari 2017, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas Juli tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kesdam IX/Udayana di Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Kesatuan Kesdam IX/Udayana dengan Pangkat Pratu NRP 310905560220289.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Kesdam IX/Udayana tanpa ada keterangan atau tanpa ijin dari atasannya atau pimpinannya yang berwenang.
3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain di Rumah Terdakwa di Desa Banjar Asem Kec. Seririt Singaraja namun tidak menemukan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa masuk dalam DPO Nomor : DPO/01/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 namun tetap tidak ditemukan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat selanjutnya pihak Kesatuan menyerahkan

perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ke Kesatuan Kesdam IX/Udayana dan Satuan Kesdam IX/3 Udayana tidak bias menghadirkan Terdakwa, selanjutnya penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara ketidakhadiran Terdakwa tanggal 23 Nopember 2016.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 atau selama 135 hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dengan alasan sebagaimana dalam relaas panggilan, maka oleh karena Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap	: Ni Luh Suratni S.Sos.
Pangkat/Nrp	: Serma / 21000147741280.
Jabatan	: Bamin Prot Diklat Urpers Si Tuud.
Kesatuan	: Kesdam IX/Udayana.
Tempat / Tanggal Lahir	: Gianyar, 30 Desember 1980.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.
Alamat Tempat tinggal	: Jln. PB Sudirman I No 41 Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik Denpom IX/3 Denpasar. Saksi-1 mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam kasus Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-1 menerangkan kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2016 pada saat pindah tugas dari Denkesyah Kupang ke Kesdam IX/Udayana dan mengenai hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.

3. Bahwa Saksi-1 menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan sekarang dan sebelum melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tinggal di Desa/Kel.Banjarasem Kec.Seririt Kab.Seririt Singaraja-Bali.

4. Bahwa Saksi-1 menerangkan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik kepada Saksi-2, Kesatuan maupun kepada Saksi-1 selaku rekannya. Dan saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan situasi wilayah Kesdam IX/Udayana tidak dalam keadaan siaga dan dalam keadaan damai.

5. Bahwa Saksi-1 menerangkan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa Saksi-1 menerangkan tidak ada lagi keterangan lain yang perlu disampaikan, selama memberikan keterangan tidak merasa ditekan, dipaksa dari pihak manapun dan sanggup disumpah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Muhamad Samsuri.  
Pangkat/Nrp : Koptu / 31990574350977.  
Jabatan : Ta Urdal Kesdam IX/Udayana.  
Kesatuan : Kesdam IX/Udayana.  
Tempat / Tanggal Lahir : Mataram, 3 September 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Jln. Akasia XVI Gang Kurma No.3  
Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik Denpom IX/3 Denpasar. Saksi-2 diperiksa sebagai Saksi dalam perkara meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa.

2. Bahwa Saksi-2 menerangkan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kesdam IX/Udayana dan mengenai hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.

3. Bahwa Saksi-2 menerangkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Saksi-2 menerangkan awal mulanya pada hari selasa tanggal 12 Juli 2016 Pratu Kadek Agus Sutrisno tidak melaksanakan apel pagi di Kesdam IX/Udayana tanpa keterangan sampai dengan sekarang dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana tujuan Pratu Kadek Agus Sutrisno.

5. Bahwa Saksi-2 menerangkan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan pernah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa namun tidak membuahkan hasil apapun.

6. Bahwa Saksi-2 menerangkan bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah ataupun ijin secara lisan dari Kesatuan serta saat itu Kesatuan Kesdam IX/Udayana tidak dalam keadaan siaga ataupun Negara tidak dalam keadaan darurat melainkan dalam keadaan masa damai.

7. Bahwa Saksi-2 menerangkan tidak ada lagi keterangan lain yang perlu disampaikan, selama memberikan keterangan tidak merasa ditekan, dipaksa oleh pihak manapun dan sanggup disumpah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : I Gede Wayan Putra Widiatman.  
Pangkat/Nrp : Serka / 21040246130785.  
Jabatan : Ba Urpam & Info Urpam.  
Kesatuan : Kesdam IX/Udayana.  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 7 Juli 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
AlamatTempat tinggal : Karyabakti III No.17 Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik Denpom IX/3 Denpasar sehubungan dengan adanya kasus Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-3 menerangkan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2016 di Kesdam IX/Udayana dan mengenai hubungan antara Saksi-3 dan Pratu Kadek Agus Sutrisno hanya sebatas antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa Saksi-3 menerangkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (Desersi) sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan sekarang dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun kepada Saksi-3 baik melalui Hp maupun melalui alat media yang lainnya.

4. Bahwa Saksi-3 menerangkan bahwa tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi.

5. Bahwa Saksi-3 menerangkan saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Kesatuan Kesdam IX/Udayana saat itu tidak dalam keadaan siaga melainkan dalam keadaan masa damai dan dari Kesatuan sendiri pernah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi tidak membuahkan hasil apapun.

6. Bahwa Saksi-3 menerangkan tidak ada lagi keterangan lain yang perlu disampaikan, selama memberikan keterangan tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi dari pihak manapun dan sanggup disumpah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Pratu kadek agus Sutrisno NRP 31006746230477 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/851/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Kadek Agus Sutrisno dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

a. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/175/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/54/II/2017 tanggal 1 Pebruari 2017.

b. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/630/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/174/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

c. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/851/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/244/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

Adalah surat Jawaban dari Kakesdam IX/Udayana yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat jawaban Kakesdam IX/Udayana tersebut perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Kadek Agus Sutrisno dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.

b. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/175/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/54/II/2017 tanggal 1 Pebruari 2017.

c. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/630/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/174/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

d. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/851/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/244/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Kesatuan Kesdam IX/Udayana dengan Pangkat Pratu NRP 310905560220289.

2. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2016 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Kesdam IX/Udayana tanpa ada keterangan atau tanpa ijin dari atasannya atau pimpinannya yang berwenang.

3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain di Rumah Terdakwa di Desa Banjar Asem Kec. Seririt Singaraja namun tidak menemukan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa masuk dalam DPO Nomor : DPO/01/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 namun tetap tidak ditemukan sampai dengan sekarang.

4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat selanjutnya pihak Kesatuan menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ke Kesatuan Kesdam IX/Udayana dan Satuan Kesdam IX/3 Udayana tidak bias menghadirkan Terdakwa, selanjutnya penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara ketidakhadiran Terdakwa tanggal 23 Nopember 2016.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 atau selama 135 hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperanan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut ::

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinas aktif di Kesatuan Kesdam IX/Udayana dengan Pangkat Pratu NRP 310905560220289.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 837 / XII / 2016 tanggal 30 Desember 2016 Pratu Kadek Agus Sutrisno masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 05 / I / 20167 tanggal 18 Januari 2017.

4. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan Militer berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2016 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Kesdam IX/Udayana tanpa ada keterangan atau tanpa ijin dari atasannya atau pimpinannya yang berwenang.

2. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain di Rumah Terdakwa di Desa Banjar Asem Kec. Seririt Singaraja namun tidak menemukan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa masuk dalam DPO Nomor : DPO/01/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 namun tetap tidak ditemukan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat selanjutnya pihak Kesatuan menyerahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ke Kesatuan Kesdam IX/Udayana dan Satuan Kesdam IX/3 Udayana tidak bias menghadirkan Terdakwa, selanjutnya penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara ketidakhadiran Terdakwa tanggal 23 Nopember 2016

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 atau selama 135 hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 Juli 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-27/A-27/X/2016/Idik tanggal 20 Oktober 2016 dan Berita Acara Ketidakhadiran Tersangka tertanggal 23 November 2016, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih Lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ”Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar barang bukti surat berupa 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi Personel Kesdam IX/Udayana mulai bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 dan Berita Acara Ketidakhadiran Tersangka tertanggal 23 November 2016 yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 atau selama 135 hari secara berturut-turut dengan keterangan TK (tanpa keterangan) dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1 ) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dengan tetap tidak hadir, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada ektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan tanggal 13 Juni 2017 atau selama 331 (tiga ratus tigapuluh tiga) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Kesdam IX/Udayana serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak diketahui karena dari semua Saksi yang diperiksa tidak ada satu orangpun yang mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 Juli 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Kadek Agus Sutrisno dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/175/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/54/II/2017 tanggal 1 Pebruari 2017.

c. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/630/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/174/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

d. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/851/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/244/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan /tertangkap.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Kadek Agus Sutrisno, Pratu NRP 31090560220289, Ta Kesdam IX/Udayana, Kesdam IX/Udayana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Kadek Agus Sutrisno dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/175/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/54/II/2017 tanggal 1 Pebruari 2017.
  - c. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/630/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/174/IV/2017 tanggal 27 April 2017.
  - d. 1 (satu) Lembar Surat Kakesdam IX/Udayana Nomor : B/851/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-14 Denpasar Nomor : B/244/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNA WATI, S.H., M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H.  
KOLONEL CHK NRP 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.  
LETKOL SUS NRP 522940

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H.  
LETTU CHK NRP 21990050480178

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGGANTI

DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H.  
LETTU CHK NRP 21990050480178